

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Zat ini juga dapat menimbulkan ketergantungan bila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Permasalahannya, penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) penyalahgunaan narkotika menempati peringkat ke-20 sebagai faktor penyebab masalah kesehatan secara global, dan menempati peringkat ke-10 di negara-negara berkembang¹. UNODC juga mengemukakan sebanyak 76% kematian di dunia pada tahun 2017 disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika².

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun tetap saja segala sesuatu yang menyangkut penyalahgunaan narkotika belum juga dapat terselesaikan. Untuk mencapai hal ini, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (yang selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika). Undang-Undang Narkotika memberi sanksi pidana yang cukup berat, namun pada kenyataannya pelaku

¹ Badan Narkotika Nasional (BNN), 2015, *Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019*, Jakarta: BNN, hlm. 1

² Badan Narkotika Nasional (BNN), 2018, Puncak Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2018. <https://bnn.go.id/blog/siaranpers/puncak-peringatan-hari-anti-narkotika-internasional-hani-2018/>

kejahatannya malah masih mengalami peningkatan hingga saat ini. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi yang berat, namun para pelaku tidak merasa jera bahkan malah cenderung memperluas jaringannya. Bagi para pelaku serta terpidana pada kenyataannya bukan malah merasa jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangi hal tersebut. Dengan adanya sanksi diharapkan akan dapat memberikan dampak positif terhadap para pelaku tindak pidana narkotika. Meskipun UU tersebut sudah ada dan sudah mengatur segala hal yang menyangkut Narkotika dan Psikotropika, namun pada kenyataannya pertumbuhan dan peredaran narkotika tetap ada³.

Penegakan hukum yang paling diutamakan di Indonesia adalah penegakan hukum secara pidana dimana pidana mengatur, melarang, dan memberikan sanksi terhadap pelaku hukum. Penegakan hukum secara pidana ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran narkotika. Pada kenyataannya justru semakin intensif penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika dan psikotropika tersebut yang berarti perlu adanya perhatian khusus pada tindak pidana narkotika⁴.

Masalah yang sering terjadi pada saat ini dalam proses penyidikan narkotika yaitu dalam proses penyidikan sering mengalami kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika mudah terputus mata

³ Hadiman, 1996, *Perlakukanlah Barang Haram Ecstasy, Narkotika, dll Seperti Barang Haram Lainnya*, Jakarta: Yayasan Al Washilah, hlm. 53.

⁴ Siswanto Suharto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 7.

rantainya. Hilangnya jejak pelaku tindak pidana menyulitkan penyidik dalam melakukan proses penyidikan dan tidak jarang banyak pelaku yang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan kepada penyidik. Pada penyalahgunaan tindak pidana narkoba kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pencarian pelaku tindak pidana narkoba juga sering terjadi. Walaupun sudah ada partisipasi untuk memberikan informasi terjadinya penyalahgunaan narkoba, namun masih dirasa kurang dan perlu ditingkatkannya peran serta masyarakat dalam mendapatkan informasi pelaku. Peran serta masyarakat yang dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba

Tindak pidana narkoba dapat dikendalikan dengan dibuatlah undang-undang dan berbagai peraturan untuk dapat mengendalikan proses penyidikan tindak pidana narkoba sama dengan proses penyidikan tindak pidana lainnya bahwa proses penyidikan dalam perkara tindak pidana narkoba dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selama tidak diatur secara khusus atau menyimpang dalam Undang-Undang Narkotika tersebut (*lex specialis derogate legi generalis*).

Asas *lex specialis derogate legi generalis* dapat dicontohkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 75 dan 80 yang memuat tentang kewenangan penyidik BNN yang diatur dalam KUHAP tetapi pasal tersebut berlaku karena asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses penyidikan dihentikan, padahal BAP belum selesai⁵. Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP adalah “serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”⁶.

Perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam penyidikan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa yang melakukan. Proses penyidikan di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini merupakan salah satu ujung tombak upaya pemerintah untuk menciptakan penegakan hukum yang setegak-tegakinya yang bertujuan untuk terciptanya hukum yang adil, jujur, dan merata.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang antara lain melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara atau TKP (*locus delicti*), yaitu dengan mengadakan penelitian untuk menemukan barang-barang bukti yang ada di tempat kejadian. Untuk itu maka penyidik lebih jauh berupaya agar dapat menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika tersebut, yaitu dengan upaya menanyakan identitas dari orang yang diduga

⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, 2016, *Batas Waktu Penahanan Tersangka Kasus Narkotika di BNN*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt565fa76fbba34/batas-waktu-penahanan-tersangka-kasus-narkotika-di-bnn/>

⁶ Siti Soetami, 1998, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.67.

terlibat, dan apabila perlu dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan⁷.

Berdasarkan uraian di atas maka judul dari skripsi ini adalah “PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa seseorang disangka sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika?
2. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana narkotika?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahguna narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seseorang disangka sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika
2. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana narkotika
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahguna narkotika.

⁷ Moh. Taufik Makaro, Suhasil dan Zakky M.A.S., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 62.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi akademis maupun segi praktis sebagai berikut:

1. Segi akademis, hasil penelitian diharapkan menambah bukti empiris mengenai proses penyidikan tindak pidana narkotika di tingkat polisi.
2. Segi praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang khususnya masukan dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika secara efektif dan efisien, sehingga kasus-kasus tindak pidana narkotika dapat terungkap.

E. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah (*scientific work*) yang dilaksanakan dalam rangka mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Metodologi dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan metode kualitatif, dimana pendekatan ini menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks. Pendekatan kualitatif juga menggunakan data-data kualitatif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi, pendekatan kualitatif ini didasarkan pada sebaran informasi dari subjek dan objek penelitian yang

diperoleh langsung dari interaksi dengan sumber data, baik melalui wawancara maupun observasi⁸.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena (a) penelitian didasarkan pada bukti-bukti nyata berupa ringkasan laporan penyidikan tindak pidana narkoba oleh Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang; (b) data diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti dengan narasumber (penyidik polisi), dan (c) penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman makna-makna data yang diperolehnya, khususnya terkait penyidikan tindak pidana narkoba di Polrestabes Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu yaitu menggambarkan, melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan peraturan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sudah ditentukan⁹. Jadi, spesifikasi dalam penelitian ini berupa deskriptif analisis karena penulis ingin memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan alasan seseorang di

⁸ Soerjowinoto, Petrus dkk., 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 55.

⁹ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.76

dakwa sebagai pelaku tindak pidana narkoba, proses penyidikan tindak pidana narkoba dan upaya penyidik untuk mengatasi kendala penyidikan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah segala informasi yang bersumber dari BAP dari kedua orang tersangka yakni Muhammad Ali Sabilal dan Ghani Adi Nugroho sebagai pelaku tindak pidana narkoba, proses penyidikan tindak pidana narkoba dan upaya penyidik untuk mengatasi kendala penyidikan.

Informasi diperoleh dari:

1. Penyidik POLRI
2. Penyidik BNN

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian, digunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Penjelasan mengenai keduanya sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

- 1) Bahan hukum primer, yaitu data bahan hukum yang berupa perundangan-undangan. Bahan-bahan yang ada pada bahan hukum primer juga mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian¹⁰, seperti
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁰ Petrus Soerjowinoto, *Op Cit*, hlm.11

d) PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

e) *Resume Pro Justitia* Polrestabes Semarang dengan tersangka Ghany Adinugroho bin Mulyono dan Muhamad Ali Sabial bin Sukarman

f) SOP penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika di Polrestabes Semarang

2) Bahan hukum sekunder, yaitu data bahan hukum yang berupa buku-buku, jurnal, makalah, artikel, buletin, dan lain-lain yang berhubungan dengan kajian penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu data bahan hukum yang berupa kamus, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan segala informasi yang berkaitan dengan alasan seseorang didakwa sebagai pelaku tindak pidana narkotika, proses penyidikan tindak pidana narkotika dan upaya penyidik untuk mengatasi kendala penyidikan. Oleh karenanya, wawancara dilakukan kepada 3 (tiga) orang

penyidik di Polrestabes Semarang, yaitu Bripka Azwar Anas, S.H., Aris Prihanto, S.H., dan Eny Suprapti, S.E., M.H..

4. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian, karena masih berupa data mentah sehingga belum dapat menjawab tujuan penelitian¹¹. Oleh karena itu dilakukan proses pengolahan data yang mencakup 3 (tiga) tahap, yaitu (a) seleksi data (pemeriksaan dan pemilihan data-data yang relevan), (b) klasifikasi data, yaitu pengelompokan data-data yang relevan sesuai topik penelitian, sehingga data lebih runtut, logis dan mudah dipahami, dan tahap terakhir (3) analisis data dengan menggunakan peraturan terkait yang kemudian disajikan secara sistematis untuk menjawab tujuan penelitian dan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penyidikan ini adalah menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisa yang tidak menggunakan instrumen perhitungan secara statistik atau matematis tapi merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh dan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Analisis kualitatif dilakukan terhadap proses penyidikan tindak pidana narkotika.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, hlm 64.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun secara sistematis ke dalam empat bab agar dapat mempermudah pemahaman dalam hal membaca. Dalam empat bab tersebut, akan disajikan dalam bentuk sub bab agar mudah dipahami. Berikut sistematika penulisan skripsi:

BAB I yaitu pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian (pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan penyajian data, serta metode data), dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu tinjauan pustaka yang didalamnya meliputi proses penyidikan, tindak pidana narkoba, dan proses penyidikan tindak pidana narkoba.

BAB III yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya memaparkan mengenai jawaban dari pertanyaan penelitian, yaitu alasan seseorang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana narkoba, proses penyidikan tindak pidana narkoba dan upaya penyidik untuk mengatasi kendala penyidikan.

BAB IV yaitu penutup yang didalamnya meliputi kesimpulan dari seluruh jawaban rumusan masalah yang telah disatukan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini relevan dan saran yang dapat ditujukan kepada institusi pemerintah, institusi pendidikan, dan karya ilmiah lainnya.